



P E N E T A P A N

NO.346/PDT.P/2019/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, atas permohonan :

**SARONO Alias ALOYSIUS SARONO**, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 45 tahun, Tempat/Tanggal Lahir Yogyakarta 15 Februari 1974 Pekerjaan Karyawan Swasta , Agama Khatolik, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Perum Griya Maju Blok F. 23 A Rt. 027 Rw. 003 Kel. Sako Baru Kec. Sako Kota Palembang ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Kepada Supendi, SH.,MH, Advokat dari Kantor Hukum Supendi, SH.,MH dan Rekan yang berkantor di Jalan Suka Bangun II Komplek Arisma Sejahtera Blok G No. 15A Rt.88 Rw.08 Kelurahan Suka Jaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.048/SK-SPD/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 24 Oktober 2018,.....selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang,bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 24 Oktober 2019 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan No.346/Pdt.P/2019/PN.Plg.mendalilkan sebagai berikut :

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Penyesuaian/pergantian nama Pemohon yang semula tertulis SARONO disesuaikan/diganti menjadi ALOYSIUS SARONO dan bahwa nama-nama yang tercantum pada surat-surat milik PEMOHON dibawah ini :

1. Kutipan Akta Kelahiran No.4153/Cs.A.1920/T/1988 tanggal 25 Februari 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Kulon Progo, ditulis nama Pemohon Sarono. (BUkti P.1)

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor : 346/Pdt.P/2019/PN.Plg



2. Akta Perkawinan Nomor 3401-KW-07062010-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kulon Progo ditulis nama Pemohon Saron. (BUkti P.2)
3. Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang Pertama bernama Maria Chiquita Nova Dewi Nomor 1671-LT-1-07112011-0010 tanggal 7 November 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang tertulis nama Pemohon Saron. (BUkti P.3)
4. Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang kedua bernama Gregorius Vanoel Kurnia Putra Nomor 1671-LU-29012013-0033 tanggal 29 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang tertulis nama Pemohon Aloysius Saron. (BUkti P.4)
5. Surat Kelahiran anak Pemohon yang ketiga Adelia Nova Angel Nomor 06783/RS.I.A.A-Z/XI/18 tanggal 20 November 2018 tertulis nama Pemohon Aloysius Saron. (BUkti P.5)
6. Kartu Keluarga No.1671082110110016 tanggal 13 Desember 2018 tertulis nama Pemohon Aloysius Saron. (BUkti P.6)
7. Kutipan Buku Baptis tanggal 20 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Keuskupan Agung Semarang Gereja Katolik Paroki Santa Maria Bunda Penasihat Baik Baik Wates nama Pemohon tertulis Aloysius Saron. (BUkti P.7)
8. Kartu Indonesia Sehat Nomor 0001767678647 tertulis nama Pemohon Aloysius Saron. (BUkti P.8)
9. Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang NIK 1671081502740006 tertulis nama Pemohon Aloysius Saron. (BUkti P.9)

Orangnya adalah sama/satu orang yaitu PEMOHON yang sekarang dalam beberapa surat-surat resmi nama PEMOHON ditulis berbeda-beda yaitu Saron alias Aloysius Saron yang lahir di Kulon Progo/Yogyakarta tanggal 15 Februari 1974 yang merupakan anak laki-laki dari suami istri yang bernama Suwadi dan Paidjem.

Adapun dasar-dasar permohonan dan atau dalil-dalil PEMOHON adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia yang merupakan anak Ketiga yang berjenis kelamin laki-Laki, dari pasangan suami istri yang bernama Suwadi dan Paidjem.
2. Bahwa Kelahiran PEMOHON telah didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Kulon Progo 25 Februari 1988 berdasarkan Akta Kelahiran No.4153/Cs.A.1920/T/1988 ditulis nama Pemohon Saroni lahir di Kulon Progo/Yogyakarta, tanggal 15 februari 1974 yang merupakan anak jenis Laki-laki dari Suami Istri yang bernama Suwadi dan Paidjem.
3. Bahwa PEMOHON telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang Perempuan bernama Eva Julianti Alias Fransiska Eva Julianti pada tanggal 9 Juni 2010 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3401-KW-07062010-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kulon Progo nama PEMOHON ditulis Saroni.
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya Eva Julianti Alias Fransiska Eva Julianti telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
  - 1) Maria Chiquita Nova Dewi, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-1-07112011-0010 tanggal 7 November 2011 tertulis nama Pemohon Saroni.
  - 2) Gregorius Vanoel Kurnia Putra, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LU-29012013-0033 tanggal 29 Januari 2013 tertulis nama Pemohon Aloysius Saroni.
  - 3) Adelia Nova Angel, sebagaimana Surat Kelahiran Nomor 06783/RS.I.A.A-Z/XI/18 tanggal 20 November 2018 tertulis nama Pemohon Aloysius Saroni.
5. Bahwa dikarenakan setelah permandian di gereja nama PEMOHON diganti menjadi Aloysius Saroni sebagaimana tersebut dalam Kutipan Buku Baptis tanggal 20 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Keuskupan Agung Semarang Gereja Katolik Paroki Santa Maria Bunda Penasihat Baik Baik Wates nama Pemohon tertulis Aloysius Saroni dan hingga saat ini baik dilingkungan gereja maupun dimasyarakat nama PEMOHON lebih dikenal dengan nama Aloysius Saroni.
6. Bahwa dikarenakan adanya pergantian nama tersebut maka surat-surat resmi yang menerangkan tentang data diri Pemohon telah memakai nama Aloysius Saroni seperti :

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor : 346/Pdt.P/2019/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang kedua bernama Gregorius Vanoel Kurnia Putra Nomor 1671-LU-29012013-0033 tanggal 29 Januari 2013 tertulis nama Pemohon Aloysius Saron.
- 2) Surat Kelahiran anak Pemohon yang ketiga Nomor 06783/RS.I.A.A-Z/XI/18 tanggal 20 November 2018 tertulis nama Pemohon Aloysius Saron.
- 3) Kartu Keluarga No.1671082110110016 tanggal 13 Desember 2018 tertulis nama Pemohon Aloysius Saron.
- 4) Kutipan Buku Baptis tanggal 20 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Keuskupan Agung Semarang Gereja Katolik Paroki Santa Maria Bunda Penasihat Baik Baik Wates nama Pemohon tertulis Aloysius Saron.
- 5) Kartu Indonesia Sehat Nomor 0001767678647 tertulis nama Pemohon Aloysius Saron.
- 6) Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang NIK 1671081502740006 tertulis nama Pemohon Aloysius Saron.
7. Bahwa akan tetapi kemudian ketika Pemohon akan membuat Akta Kelahiran anak Pemohon yang Ketiga yang bernama Adelia Nova Angel pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang agar dicantumkan nama Pemohon Aloysius Saron didalam Akta Kelahiran anak Pemohon dimaksud, akan tetapi Pemohon dimintakan Penetapan Pengadilan mengenai pergantian/penyesuaian nama Pemohon tersebut padahal Pemohon telah menunjukkan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon.
8. Bahwa dikarenakan untuk menyesuaikan nama Pemohon didalam surat-surat resmi milik Pemohon seperti Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Akta Perkawinan Pemohon, Akta Kelahiran dan Surat Kelahiran anak Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Kutipan Buku Baptis atas nama Pemohon, Kartu Indonesia Sehat milik Pemohon, Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan juga surat-surat resmi lainnya yang menerangkan data diri Pemohon dan selain itu dikarenakan demi kepentingan hukum dan ketertiban administrasi karena PEMOHON sering mendapatkan kesulitan pada saat mengurus surat-surat Formal/Resmi karena nama Pemohon berbeda-beda didalam surat-surat resmi dimaksud, maka PEMOHON mengajukan permohonan penyesuaian /pergantian nama Pemohon didalam Akta Kelahiran yang semula tertulis nama PEMOHON adalah Saron untuk diubah menjadi Aloysius Saron lahir di Kulon Progo/Yogyakarta,

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor : 346/Pdt.P/2019/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 15 februari 1974 yang merupakan anak jenis kelamin Laki-laki dari Suami Istri yang bernama Suwadi dan Paidjem.

9. Bahwa pengajuan permohonan ini dikarenakan setelah pemandian didalam masyarakat PEMOHON lebih dikenal dengan nama Aloysius Saroni dan didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Maria Chiquita Nova Dewi, Surat Kelahiran anak pemohon yang bernama Adelia Nova Angel, Kutipan Buku Baptis dan Kartu Indonesia Sehat nama Pemohon adalah Aloysius Saroni maka untuk menyesuaikan nama Pemohon didalam surat-surat resmi milik Pemohon lainnya dan juga agar nama Pemohon sesuai dengan data surat anak dan selain itu dikarenakan PEMOHON sering mengalami kesulitan dalam mengurus surat-surat Formal/resmi karena nama Pemohon berbeda-beda didalam surat-surat resmi dimaksud, sehingga dibutuhkan adanya Penetapan Pengadilan untuk mengatasinya dan untuk selanjutnya (yang akan datang) PEMOHON memilih untuk memakai nama Aloysius Saroni .

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan kepada Pemohon untuk menyesuaikan/merubah nama pemohon dari **SARONI** menjadi **ALOYSIUS SARONI**.
3. Menetapkan nama-nama yang tercantum pada :
  - 1) Kutipan Akta Kelahiran No.4153/Cs.A.1920/T/1988 tanggal 25 Februari 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Kulon Progo, ditulis nama Pemohon Saroni. (BUkti P.1)
  - 2) Akta Perkawinan Nomor 3401-KW-07062010-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kulon Progo ditulis nama Pemohon Saroni. (BUkti P.2)
  - 3) Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang Pertama bernama Maria Chiquita Nova Dewi Nomor 1671-LT-1-07112011-0010 tanggal 7 November 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas





Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang tertulis nama Pemohon Saroni. (BUkti P.3)

- 4) Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang kedua bernama Gregorius Vanoel Kurnia Putra Nomor 1671-LU-29012013-0033 tanggal 29 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang tertulis nama Pemohon Aloysius Saroni. (BUkti P.4)
- 5) Surat Kelahiran anak Pemohon yang ketiga Adelia Nova Angel Nomor 06783/RS.I.A.A-Z/XI/18 tanggal 20 November 2018 tertulis nama Pemohon Aloysius Saroni. (BUkti P.5)
- 6) Kartu Keluarga No.1671082110110016 tanggal 13 Desember 2018 tertulis nama Pemohon Aloysius Saroni. (BUkti P.6)
- 7) Kutipan Buku Baptis tanggal 20 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Keuskupan Agung Semarang Gereja Katolik Paroki Santa Maria Bunda Penasihat Baik Baik Wates nama Pemohon tertulis Aloysius Saroni. (BUkti P.7)
- 8) Kartu Indonesia Sehat Nomor 0001767678647 tertulis nama Pemohon Aloysius Saroni. (BUkti P.8)
- 9) Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang NIK 1671081502740006 tertulis nama Pemohon Aloysius Saroni. (BUkti P.9)

**Orangnya adalah sama (satu orang) yaitu PEMOHON/ALOYSIUS SARONI yang lahir di Kulon Progo/Yogyakarta, tanggal 15 februari 1974, Warga Negara Indonesia, berjenis kelamin Laki-laki, anak ketiga dari pasangan suami istri yang bernama Suwadi dan Paidjem.**

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus untuk melaporkan tentang penyesuaian/Pergantian nama Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk selanjutnya diberikan catatan pinggir pada surat /dokumen data diri Pemohon yang tercatat.

5. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada PEMOHON.

**ATAU** *"apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya".*

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan foto copy surat-surat bukti, bermaterai cukup dan telah disesuaikan pula dengan aslinya, yaitu :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4153/Cs.A.1920/T/1988 atas nama Saroni tertanggal 25 Februari 1988, diberi tanda bukti **P-1**.
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3401-KW07062010-0001 bertempat di Gereja Wates pada tanggal 09 Juni 2010 antara Saroni dengan Eva Julianti, tertanggal 09 Juni 2010, diberi tanda bukti **P-2**.
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1671-LT-1-07112011-0010 atas nama Maria Chiquita Nova Dewi, dikeluarkan di Palembang pada tanggal 07 November 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang, diberi tanda bukti **P-3**.
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1671-LU-29012013-0033 atas nama Gregorius Vanoel Kurnia Putra, dikeluarkan di Palembang pada tanggal 29 Januari 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang, diberi tanda bukti **P-4**.
5. Fotocopy Surat Kelahiran Nomor : 06783/RS.I.A.A-Z/XI/18 Rumah Sakit IBU & ANAK AZZAHRA, atas nama bayi Adelia Nova Angel, tertanggal 20 November 2018, diberi tanda bukti **P-5**.
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1671082110110016 atas nama keluarga Aloysius Saroni, tertanggal 03 Desember 2018, diberi tanda bukti **P-6**.
7. Fotocopy Kutipan Buku BAPTIS Keuskupan Agung Semarang Gereja Katolik Paroki Santa Maria Bunda Penasihat Baik Wates, atas nama Aloysius Saroni tertanggal 20 Desember 2018, diberi tanda bukti **P-7**.
8. Fotocopy Kartu Indonesia Sehat Nomor : 0001767676647 atas nama Aloysius Saroni, diberi tanda bukti **P-8**.
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik : 1671081502740006 atas nama Aloysius Saroni, diberi tanda bukti **P-9**.

Surat-surat bukti mana telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan surat aslinya dan ternyata cocok, serta telah memenuhi bea meterai sebagaimana mestinya, sehingga oleh karena itu surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor : 346/Pdt.P/2019/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti pemohon juga telah mengajukan saksi 2 (dua) orang, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Saksi ke- 1 : THEODORUS MADIYONO :**

Umur 66 tahun, dengan berumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi satu kerja dengan Pemohon ;
- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya dikarenakan saksi satu faroli kerja dengan Pemohon ;
- ☐ Bahwa saksi tahu mengenai Pemohonan yang diajukan oleh Pemohon pada Kantor Pengadilan Negeri Palembang ;
- ☐ Bahwa yang saksi ketahui adalah Permohonan perbaikan nama di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yaitu Saroni ;
- ☐ Bahwa yang membuat Kutipan Akte Kelahiran itu berbeda adalah Pemohon sendiri ;
- ☐ Bahwa alasan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon karena Pemohon telah masuk agama Khatolik ;
- ☐ Bahwa Pemohon Sarjono dahulu sebelumnya beragama Islam ;
- ☐ Bahwa yang saksi ketahui Pemohon masuk agama Khatolik pada waktu Sekolah Dasar ;
- ☐ Bahwa Pemohon ingin memperbaiki namanya dikarenakan sekarang sering timbul masalah ;
- ☐ Bahwa setahu saksi Pemohon di BAPTIS sewaktu Pemohon masih Sekolah Dasar akan tetapi saksi lupa pada tahun berapa ;
- ☐ Bahwa di Kutipan Buku BAPTIS Pemohon tertulis tahun 2018 dikarenakan itu surat perbaikan, dikarenakan dahulu belum dibuatkan surat pembaptisan ;
- ☐ Bahwa yang saksi ketahui isi permohonan Pemohon yaitu untuk menyesuaikan/merubah nama pemohon dari **SARONO** menjadi **ALOYSIUS SARONO** ;

**Saksi ke- 2 : PARLUZI :**

Umur 57 tahun, dengan berumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi satu kerja dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya dikarenakan saksi satu faroli kerja dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu mengenai Pemohonan yang diajukan oleh Pemohon pada Kantor Pengadilan Negeri Palembang ;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah Permohonan perbaikan nama di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yaitu Saroni ;
- Bahwa yang membuat Kutipan Akte Kelahiran itu berbeda adalah Pemohon sendiri ;
- Bahwa alasan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon karena Pemohon telah masuk agama Khatolik ;
- Bahwa Pemohon Sarjono dahulu sebelumnya beragama Islam ;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon masuk agama Khatolik pada waktu Sekolah Dasar ;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki namanya dikarenakan sekarang sering timbul masalah ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon di BAPTIS sewaktu Pemohon masih Sekolah Dasar akan tetapi saksi lupa pada tahun berapa ;
- Bahwa di Kutipan Buku BAPTIS Pemohon tertulis tahun 2018 dikarenakan itu surat perbaikan, dikarenakan dahulu belum dibuatkan surat pembaptisan ;
- Bahwa yang saksi ketahui isi permohonan Pemohon yaitu untuk menyesuaikan/merubah nama pemohon dari **SARONO** menjadi **ALOYSIUS SARONO** ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya telah terjadi segala sesuatu sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk menyingkat dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi ke persidangan ini dan akhirnya mohon penetapan berkenaan dengan permohonannya tersebut ;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor : 346/Pdt.P/2019/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan Pemohon adalah mohon ijin untuk mengganti nama nya yang semula bernama Saroni menjadi Aloysius Saroni, dengan alasan untuk menyesuaikan dengan nama Pemandian pemohon yakni Aloysius.

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1, berupa Kutipan Akte Kelahiran No.4153/Cs.A.1920/T/1988 tanggal 25 Pebruari tahun 1988 benar Pemohon semula bernama SARONI. Sedang berdasarkan Kutipan Buku Baptis tanggal 20 Desember 2018 membuktikan bahwa nama Baptis atau Pemandian Pemohon adalah Aloysius, sehingga namanya menjadi Aloysius Saroni.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, yakni saksi : THEODORUS MADIYONO Dan PARLUZI Pada pokoknya membenarkan bahwa didalam Agama Khatolik yang dianut saksi-saksi dan Pemohon ada mengenal nama Pemandian dan nama Pemandian Pemohon benar adalah Aloysius.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan diatas dan didukung oleh bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut, Pengadilan berpendapat Permohonan pemohon tentang penyesuaian atau penambahan namanya sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, karena itu petitum Nomor 2 (dua) dari Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 (tiga) dari Pemohon, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal Asas Undang-undang tidak berlaku Surut, artinya suatu peraturan hukum tersebut hanya mengikat dan berlaku terhadap suatu perbuatan yang dilakukan setelah peraturan tersebut dibuat dan disahkan.

Menimbang, bahwa terkait dengan kedua asas tersebut diatas dikaitkan dengan penetapan penggantian nama pemohon tersebut yang baru dilakukan melalui penetapan ini, maka seyogyanya penggunaan-penggunaan nama Aloysius Saroni didalam akte-akte atau dokumen-dokumen resmi lainnya baru bisa dilakukan setelah dikeluarkan penetapan ini dan berkekuatan hukum pasti., oleh karena itu penggunaan nama Aloysius Saroni sebelumnya adalah tidak sah menurut hukum.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, maka petitum Pemohon angkat 3 (tiga) haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebahagian, dan biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut untuk sebahagian.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama, semula bernama : SARONO menjadi ALOYSIUS SARONO.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mengirim salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatat perubahan nama tersebut pada daftar yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah).
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya.

Demikianlah ditetapkan di Palembang pada hari ini : **Rabu, tanggal 13 November 2019** oleh kami : **H. KAMALUDIN, SH.,MH** Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus berdasarkan Penetapan No. 346/Pdt. P/2019/PN Plg tertanggal 24 Oktober 2018 sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh : **MASHUR MAHMUD, SH.,MH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus serta dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua Majelis,



Perincian Biaya :

- Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK. ....	Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan .....	Rp.	-
- PNBP Relas .....	Rp.	-
- Materai.....	Rp.	6.000,-
- Redaksi. ....	Rp.	10.000,-
Jumlah.....	Rp	121.000,-

(seratus dua puluh satu ribu rupiah).